



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 135/KMA/SK/IX/2011

Tentang

PENUNJUKAN TIM STUDI BANDING

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka surat dari Director Asian International Justice Initiative East-West Center Honolulu tentang Judicial training reform and, in terms of substantive areas, training on the rule of law, including criminal procedure, fair trial rights, International best practices and standards, trial management, courtroom security, witness protection, and the modernization of case management and reporting systems (IT) tanggal 29 September s.d 03 Oktober 2011 di Honolulu Hawaii USA ;
 - b. Bahwa mengingat pentingnya Workshop tersebut, maka Pimpinan Mahkamah Agung RI akan menghadiri acara dimaksud;
 - c. Bahwa untuk kelancaran Workshop tersebut maka dipandang perlu menunjuk pendamping pimpinan untuk mempersiapkan dan mengolah data data yang diperlukan serta mempresentasikan tentang diklat Mahkamah Agung RI pada acara tersebut;
 - d. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - e. Bahwa dalam DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2011 menyediakan biaya untuk keperluan tersebut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.

/ MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Studi Banding sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan tugas :
1. melakukan persiapan bahan presentasi Pimpinan Mahkamah Agung RI terkait workshop dimaksud ;
 2. melakukan pengolahan data terhadap hasil-hasil workshop dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- KEDUA** : Biaya yang berkaitan dengan studi Banding ini dibebankan pada DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2011;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Sdr. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
6. Sdr. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
7. Sdr. Bendaharawan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
8. Peringgal.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 9 September 2011.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.


Nomor : 135/KMA/SK/IX/2011.

SUSUNAN TIM TENTANG STUDI BANDING KE HONOLULU HAWAI USA

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	IG. AGUNG SUMANATHA, SH.MH	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal 9 September 2011.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.